



BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنر مريه

KEPUTUSAN BUPATI BENER MERIAH

NOMOR : 100.3.3.2/09/SK/2025

TENTANG

PENUNJUKAN/PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
DAN BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU PADA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH (UPTD) DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BENER MERIAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi dan kelancaran pengelolaan anggaran serta penatausahaan keuangan daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), dipandang perlu menunjuk/menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
8. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bener Meriah;

9. Qanun.....¹⁷.....

9. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah Tahun Anggaran 2025;
10. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 103 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk dan mengangkat Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu, sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Bendahara Pengeluaran Pembantu:
 - a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP- TU dan SPP LS;
 - b. menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran;
 - c. menerima dan menyimpan TU dari BUD;
 - d. melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya;
 - e. menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 - g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik.
2. Bendahara Penerimaan Pembantu:

menerima, menyimpan, menyetor ke rekening kas umum daerah, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya.

Selain tugas dan wewenang sebagaimana tersebut di atas Bendahara Penerimaan Pembantu memiliki tugas dan wewenang lainnya paling sedikit yaitu:

- a. meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung melalui RKUD;
- b. melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan bank yang ditetapkan Kepala Daerah;
- c. meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan;
- d. menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya; dan
- e. menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah.

KETIGA.....A.....

- KETIGA : Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dilarang:
- melakukan aktivitas perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa;
 - bertindak sebagai penjamin atas kegiatan pekerjaan dan/atau penjualan jasa; dan
 - menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Redelong
pada tanggal 2 Januari 2025
Pj. BUPATI BENER MERIAH,

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah	
Asisten Administrasi Umum Setdakab Bener Meriah	
Kepala BPKPA Kabupaten Bener Meriah	


MOHD. TANWIER

Tembusan :

- Ketua DPRK Bener Meriah di Redelong;
- Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Bener Meriah di Redelong;
- Kepala BPKPA Kabupaten Bener Meriah di Redelong;
- Kepala BKPP Kabupaten Bener Meriah di Redelong.

**BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DAN BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU PADA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN ANGGARAN 2025**

NO.	UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD)	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU NAMA/NIP/PANGKAT/GOL.	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU NAMA/NIP/PANGKAT/GOL.	KET.
1	2	3	4	5
1	Puskesmas Ramung	Irawati, A.Md.Keb 19890622 202212 2 001 VII (tujuh)	Mahateara, A.Md.Keb 19860807 201705 2 004 Pengatur Tk.I, II/d	
2	Puskesmas Bener Kelipah	Fitrina, A.Md.Keb 19940317 202321 2 014 VII (tujuh)	Widia Durkasih, A.Md.Keb 19830415 201705 2 001 Pengatur Tk.I, II/d	
3	Puskesmas Simpang Teritit	Subhan Simanjorang, SKM 19811125 202321 1 000 IX (Sembilan)	Isda Minawarni, SKM 19791206 201406 2 002 Penata Muda Tk.I, III/b	
4	Puskesmas Ronga-Ronga	Rio Handika, A.Md.Kep 19961206 202012 1 005 Pengatur, II/c	Yenni Visnia Oglina. GS, S.Keb 19850717 201705 2 006 Pengatur Tk.I, II/d	
5	Puskesmas Perawatan Buntul Kemumu	Yulina Marini Tiara, A.Md.Kes 19960716202012 2 011 Pengatur Tk.I, II/d	-	
6	Puskesmas Samar Kilang	Ns.Iwan Jaya, S.Kep 19790528 201003 1 001 Penata Muda Tk.I, III/b	Riwayah 19871024 201705 2 002 Pengatur Tk.I, II/d	
7	Puskesmas Simpang Tiga	Rita Astuti, A.Md.Keb 19901229 202221 2 001 Terampil Bidan-VII	Amna Zalifah, S.Keb. Bd 19770308 201406 2 004 Pengatur Tk.I, II/d	
8	Puskesmas Mesidah	Arita Asisanti, A.Md. Keb 19831023 201705 2 004 Pengatur, II/c	Nika Arami, A.Md. Keb 19850412 201705 2 002 Pengatur, II/c	
9	Puskesmas Perawatan Pante Raya	Marlina, S.ST 19920101 202421 2 029 IX (Sembilan)	Hikma Husparidaini, A.Md.Keb 19880728 201705 2 003 Pengatur Tk.I, II/d	
10	Puskesmas Perawatan Lampahan	Semi Suarni, A.Md.Keb 19810414 200604 2 005 Penata Tk.I, III/d	Bd. Sufitriani, S.Keb 19861209 201705 2 002 Penata Muda, III/a	
11	Puskesmas Perawatan Bandar	Ns. Randa Agustrian, S.Kep 19950828 202321 1 005 IX (Sembilan)	Atina Khaira Fitri, A.Md 19920405 201403 2 001 Pengatur Tk.I, II/d	
12	Puskesmas Perawatan Singah Mulo	Ns. Ridla Hanum, S.Kep 19900625 202203 2 001 Penata Muda Tk.I, III/b	Dillia Octaviani, SKM 19921010 202203 2 004 Penata Muda, III/a	
13	Puskesmas Belang Rakal	Dwi Wahyuni, A.Md.Keb 19870103 201705 2 006 Pengatur Tk.I, II/d	Nurhajryenni, A.Md.Keb 19910720 202321 2 007 VII (Tujuh)	

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah Kab. Bener Meriah	
Asisten Administrasi Umum Setdakab Bener Meriah	
Kepala BPKPA Kab. Bener Meriah	

Pj. BUPATI BENER MERIAH,


MOHD. TANWIER